



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 187 KEP - TAHUN 2013

TENTANG

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
DI KABUPATEN DEMAK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas untuk melakukan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 3 Desember 2013

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA

KHOIRUL SALEH, S.Sos., MH

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak

Nomor : 107 KEP - TAHUN 2013

Tanggal : 3 Desember 2013

PEMBENTUKAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	PANWASLUKAB	KETUA
2.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
3.	JENI FARIADHIE, ST, M.Si	PANWASLUKAB	ANGGOTA
4.	ULIN NUHA , SH, MH	PANWASLUKAB	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KETUA



Khoirul Saleh

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH